



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Kadar No 12 Kel. Sidorejo Temanggung Telp. (0293) 492154 Fax. 491801
e-mail: bappedatmg@yahoo.co.id. website: www.bappeda-temanggung.org

KERANGKA ACUAN KERJA

TANGGAL : Januari 2019

KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
PEKERJAAN	: PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) RAPERDA PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PPTK	: NUNUNG NUR CHAYATI, SPi, MT, MSc
PAGU ANGGARAN	: 13.000.000 (<i>tiga belas Juta Rupiah</i>)
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019
ALAMAT	: JALAN KADAR NO. 12 KELURAHAN SIDOREJO TEMANGGUNG
WAKTU PELAKSANAAN	: 2 Bulan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
PEKERJAAN	: PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) RAPERDA PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN TEMANGGUNG

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain itu dalam rangka memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan salah satu wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia sehingga tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki.

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan. Untuk itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

Saat ini ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri, yang meliputi :

- a) Kelembagaan : perpustakaan diselenggarakannya dengan tujuan adalah untuk menunjang terlaksananya program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melalui pelayanan informasi.
- b) Sumber Daya Perpustakaan
 - 1) Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Sumberdaya manusia di perpustakaan: Pustakawan, tenaga administrasi dan tenaga kejuruan
 - 2) Sumber Daya Informasi Setiap perpustakaan wajib mengembangkan sumberdaya informasinya (bahan perpustakaan yang menjadi koleksinya) disesuaikan dengan jenis perpustakaannya.
 - 3) Pendanaan perpustakaan harus disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kegiatan kerja dan komponen penunjangnya.
- c) Penyelenggaraan Perpustakaan
 - 1) Pengelolaan Perpustakaan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pendagayagunaan, serta dikembangkan dengan memperhatikan keberadaan dan perkembangan budaya lokal, daerah dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perpustakaanm menjadi bagian hidup masyarakat.
 - 2) Kewilayahan Perpustakaan Pusat, provinsi, kabupaten/ kota, distrik/ kecamatan, desa/ kelurahan. Implikasi dari pembagian kewilayahan perpustakaan adalah, bahwa setiap perpustakaan (umum) di wilayah tertentu berkewajiban mengembangkan koleksi bahan perpustakaan serta layanan pendayagunaan atau jasa perpustakaan sesuai dengan ciri-ciri wilayahnya masing-masing.
 - 3) Jasa Perpustakaan dan Informasi Untuk dapat memberikan layanan informasi kepada masyarakat, selain juga untuk dapat melakukan upaya pelestarian hasil budaya. Agar dapat memberikan layanan utama ini, perpustakaan harus senantiasa mengembangkan koleksinya, menyediakan koleksi itu untuk dimanfaatkan oleh penggunanya.

Sesuai dengan amanat Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 22 Ayat 1 dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penyusunan Naskah Akademik (NA).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan mengingat arti pentingnya Peraturan Daerah dimaksud, maka pada tahun anggaran 2019, Bappeda Kabupaten Temanggung membutuhkan jasa konsultasi/Tim Ahli/Nara Sumber untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung adalah untuk memberikan dasar dalam perencanaan dan penganggaran, program dan Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Temanggung yang tepat sasaran.

Tujuan disusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung adalah:

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung;
2. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung;
3. Mengkaji dan meneliti Rencana Pengembangan Perpustakaan Daerah Kabupaten Temanggung;
4. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.

3. Sasaran

Target disusunnya Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung, yaitu tersusunnya Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.

- 4. Nama Organisasi Pengadaan Swakelola** Nama Pengguna Anggaran :
 Nama : Ripto Susilo, SH, MSi
 NIP : 19670427 198703 1 001
 Satuan Kerja : Bappeda Kabupaten Temanggung
 Program : Program Penelitian dan Pengembangan
 Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Temanggung
 Pekerjaan : Penyusunan NA Raperda
 Penyelenggaraan : Perpustakaan Kabupaten Temanggung
- 5. Sumber Pendanaan & Perkiraan Biaya Pekerjaan** Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Pagu Anggaran pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 13.000.000.00,- (*Terbilang : tiga belas juta rupiah*).
- 6. Dasar Hukum**
1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara republik Indonsia Tahun 1963 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5531);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten

RUANG LINGKUP

7. Lingkup Kegiatan

Gambaran Umum Lingkup kegiatan pekerjaan ini meliputi :

- a. Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan tugas Tim Ahli/Narasumber yaitu melakukan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain yang berkaitan, dalam rangka membantu Pengguna Jasa dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung;
- b. Hasil kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung setidaknya menghasilkan Dokumen berupa kepastian hukum tentang penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.

TAHAP KEGIATAN

A. KEGIATAN PERSIAPAN.

Persiapan awal berupa mempersiapkan data-data yang di butuhkan terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.

Persiapan instrumen survey berupa:

1. Persiapan daftar data/inventarisasi dan informasi yang diperlukan untuk Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.
2. Persiapan bahan-bahan referensi yang dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan analisis yang berupa: Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Permendagri, Peraturan Bupati Kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.
3. Penyusunan daftar pertanyaan

B. KEGIATAN PENGUMPULAN DATA, SURVEI DAN WAWANCARA

1. **Pengumpulan data**, adalah kegiatan pengumpulan data sekunder dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten untuk mendukung kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.
2. **Survei**, adalah kegiatan survei lapangan untuk mengambil data primer sesuai dengan kebutuhan jika di butuhkan untuk mendukung kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.
3. **Wawancara**, adalah kegiatan tanya jawab kepada narasumber/*keyinforman* atau pemangku kepentingan yang membidangi dan paham terhadap kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.

C. KEGIATAN PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA.

1. **Kompilasi data**. Pokok-pokok pekerjaan dan hasilnya adalah sebagai berikut:
 - 1). Memadukan data antara data primer dan data sekunder
 - 2). Mentabulasi dan mensistematiskan fakta dan informasi sesuai keperluan sehingga mudah dibaca dan dimengerti
 - 3). Tersusunnya informasi/data mengenai Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.
2. **Analisa Terkait Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.**

D. KEGIATAN PENYUSUNAN.

Setelah melalui proses persiapan, pendataan/identifikasi dan survei dan pengolahan data serta analisis, selanjutnya adalah tahapan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.

Adapun keluaran atau output adalah Buku Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.

8. Pendekatan dan Metodologi

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan data-data sekunder dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah *normative legal research*, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dengan bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis.

Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung. Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting.

9. Sistematika Naskah Akademik

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH

PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH
KABUPATEN

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- 10. Sistematika Rancangan Peraturan Daerah**
1. JUDUL
 2. PEMBUKAAN
 - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
 - c. Konsiderans
 - d. Dasar Hukum
 - e. Diktum
 3. BATANG TUBUH
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Materi Pokok yang Diatur
 - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - e. Ketentuan Penutup
 4. PENUTUP
 5. PENJELASAN (jika diperlukan)
 6. LAMPIRAN (jika diperlukan)
- 11. Keluaran**
- Keluaran dari kegiatan ini adalah Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.
- 12. Peralatan, Material, personil dan Fasilitas dari Pembuat Komitmen**
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyediakan fasilitas ruang rapat dan surat pengantar survei dan atau surat keterangan tenaga ahli untuk mendukung penyelesaian pekerjaan.
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyediakan bahan/data di lingkungan satuan kerjanya sesuai yang dibutuhkan.
- 13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi**
- Penyedia Jasa wajib menyediakan segala keperluan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain :
- a) Kendaraan untuk mobilisasi personil dan peralatan
 - b) Peralatan Kantor : Komputer + software
- 14. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan**
- 2 (dua) bulan kalendar atau 60 (enam puluh) hari kalendar terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama.
- 15. Personil**
- Kualifikasi Tenaga Ahli**

1. 1 (satu) Team Leader

Sekurang-kurangnya Magister Hukum (S2/ sederajat) dengan pengalaman profesional dalam bidangnya minimal selama 2 (dua) tahun.

2. 1 (satu) Tenaga Ahli Perpustakaan

Sekurang-kurangnya Magister Perpustakaan (S2/ Sederajat) dengan pengalaman profesional minimal selama 2 (dua) tahun.

16. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	bulan ke-							
		I				II			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Draft Naskah Akademik dan Rancangan Perda	■	■						
2	Membahas bersama Tim			■	■	■			
3	Penyempurnaan draft hasil pembahasan bersama Tim			■	■	■			
4	Narasumber <i>hearing</i> /KP					■	■	■	
5	Penyempurnaan							■	■

17. Laporan Pendahuluan

LAPORAN PENDAHULUAN

Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Metodologi; Bab IV Program kerja; Bab V Penutup; Daftar Pustaka; Untuk keperluan pembahasan dalam seminar dibuat Ringkasan (*executive summary*) Laporan Pendahuluan.

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen

Jenis

Judul

Jumlah Buku

Ukuran Buku

Spasi Pengetikan

Jenis Kertas Konten

Sampul Buku

Jenis Kertas

LAPORAN PENDAHULUAN

Buku

Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung

4 (satu) eksemplar

A4

1,5 spasi

A4 70 gr berwarna putih polos

Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)

Soft Cover

18. Laporan Akhir

NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait; Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Bab VI Penutup; Daftar Pustaka; dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah.

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen

NASKAH AKADEMIK

Jenis

Buku

Judul

Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung

Jumlah Buku

4 (satu) eksemplar

Ukuran Buku

A4

Spasi Pengetikan

1,5 spasi

Jenis Kertas Konten

A4 70 gr berwarna putih polos

Sampul Buku

Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)

Jenis Kertas

Soft Cover

Nama Dokumen

SOFT COPY / FILE

Jenis

Soft Copy File Pekerjaan dalam flash disc

Jumlah

1 (satu) flash disc

Temanggung, Januari 2019

Pengguna Anggaran
Plt.Kepala BAPPEDA
Kabupaten Temanggung .

Ripto Susilo, SH. M.Si.
NIP. 19670427 198703 1 001

PPTK
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Naskah Akademik Raperda
Kabupaten Temanggung

Nunung Nur Chayati, S.Pi., MT., M.Sc.
NIP. 19800916 200312 2 003

18. Laporan Akhir

NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait; Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Bab VI Penutup; Daftar Pustaka; dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah.

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen

NASKAH AKADEMIK

Jenis

Buku

Judul

Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung

Jumlah Buku

4 (satu) eksemplar

Ukuran Buku

A4

Spasi Pengetikan

1,5 spasi

Jenis Kertas Konten

A4 70 gr berwarna putih polos

Sampul Buku

Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)

Jenis Kertas

Soft Cover

Nama Dokumen

SOFT COPY / FILE

Jenis

Soft Copy File Pekerjaan dalam flash disc

Jumlah

1 (satu) flash disc

Temanggung, Januari 2019



Pengguna Anggaran
Plt. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Temanggung .

Ripto Susilo, SH. M.Si.

NIP. 19670427 198703 1 001

PPTK
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Naskah Akademik Raperda
Kabupaten Temanggung

Nunung Nur Chayati, S.Pi., MT., M.Sc.

NIP. 19800916 200312 2 003

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
PEKERJAAN : RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
LOKASI : PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) RAPERDA
TAHUN ANGGARAN : PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN : TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN : KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN : 2019

I. BIAYA LANGSUNG PERSONAL						
NO	URAIAN	JUMLAH			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
		ORANG	KEGIATAN			
A. BIAYA TENAGA AHLI						
1	Tenaga Ahli Magister Hukum (S2/ sederajat)	1	5	OK	1.300.000	6.500.000
2	Tenaga Ahli Magister Perancang Perundang undangan (S2/ Sederajat)	1	5	ok	1.300.000	6.500.000
JUMLAH						13.000.000

Terbilang : tiga belas Juta Rupiah

Temanggung, 2019

Dibuat oleh

PPTK

**KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN
 NASKAH AKADEMIK RAPERDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



NUNUNG NUR CHAYATI, SPi, MT, MSc

NIP 19800916 200312 2 003

Mengetahui/Menyetujui

Plt. KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku Pengguna Anggaran



RIPTO SUSILO, SH, MSI

NIP. 19670427 198703 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Kadar No 12 Kel. Sidorejo Temanggung Telp. (0293) 492154 Fax. 491801
e-mail: bappedatmg@yahoo.co.id. website: www.bappeda-temanggung.org

KERANGKA ACUAN KERJA

TANGGAL : Maret 2019

KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
PEKERJAAN	: PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PPTK	: NUNUNG NUR CHAYATI, SPi, MT, MSc
PAGU ANGGARAN	:
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019
ALAMAT	: JALAN KADAR NO. 12 KELURAHAN SIDOREJO TEMANGGUNG
WAKTU PELAKSANAAN	: 3 BULAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEKERJAAN : PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA)
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, karena Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lingkungan hidup merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintahan dimana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah adalah di bidang pengendalian lingkungan hidup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut mengatur tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU 32/2009), Pasal 63 ayat (3) huruf a menentukan, pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota. Pasal 1 angka 2 UU 32/2009 menerangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu

yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu peran daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya kemampuan untuk memanfaatkan informasi dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan lingkungan hidup menjadi sangat penting.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) pada Tahun Anggaran 2019 akan menyusun Naskah Akademik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung. Mengingat pentingnya penyusunan Naskah Akademik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka diperlukan payung hukum yang kuat berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Sesuai dengan amanat Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 22 Ayat 1 dalam penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah harus disertai dengan penyusunan Naskah Akademik (NA).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan mengingat arti pentingnya Peraturan Daerah dimaksud, maka pada tahun anggaran 2019, Bappeda Kabupaten Temanggung membutuhkan jasa konsultasi/Tim Ahli/Nara Sumber untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Temanggung adalah untuk memberikan payung hukum yang jelas dalam perencanaan, penganggaran serta arah fokus pembangunan dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Temanggung.

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung adalah:

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;
2. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang perlunya Naskah Akademik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;
3. Mengkaji dan meneliti potensi Lingkungan Hidup yang ada Kabupaten Temanggung;
4. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.

3. Sasaran

Target disusunnya Penyusunan Naskah Akademik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, yaitu tersusunnya Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

- 4. Nama Organisasi Pengadaan Swakelola** Nama Pengguna Anggaran :
- Nama : Ripto Susilo, SH, MSi
 NIP : 19670427 198703 1 001
 Satuan Kerja : Bappeda Kabupaten Temanggung
 Program : Program Penelitian dan Pengembangan
 Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Temanggung
 Pekerjaan : Penyusunan NA Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
- 5. Sumber Pendanaan & Perkiraan Biaya Pekerjaan** Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Pagu Anggaran pekerjaan ini adalah sebesar Rp.28.000.000,- (*Terbilang : dua puluh delapan juta rupiah*).
- 6. Dasar Hukum**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 958);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang

Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1);

7. Pendekatan dan Metodologi

Penyusunan Naskah Akademik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan data-data sekunder dalam Penyusunan Naskah Akademik Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung .

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah *normative legal research*, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dengan bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis.

Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk Penyusunan Naskah Akademik Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting.

8. Sistematika Naskah Akademik

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

9. Sistematika

Rancangan Peraturan Daerah

1. JUDUL
2. PEMBUKAAN
 - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
 - c. Konsiderans
 - d. Dasar Hukum
 - e. Diktum
3. BATANG TUBUH
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Materi Pokok yang Diatur
 - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - e. Ketentuan Penutup
4. PENUTUP
5. PENJELASAN (jika diperlukan)
6. LAMPIRAN (jika diperlukan)

10 Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

11 Peralatan, Material, personil dan Fasilitas dari Pembuat Komitmen

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyediakan fasilitas ruang rapat dan surat pengantar survei dan atau surat keterangan tenaga ahli untuk mendukung penyelesaian pekerjaan.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyediakan bahan/data di lingkungan satuan kerjanya sesuai yang dibutuhkan.

12 Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Penyedia Jasa Konsultansi/Tim Ahli wajib menyediakan segala keperluan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain :

- a) Kendaraan untuk mobilisasi personil dan peralatan
- b) Peralatan Kantor : Komputer + software

13 Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

3 (tiga) bulan kalender atau 90 (sembilan puluh) hari kalender

14 Personil

Kualifikasi Tenaga Ahli

1. 1 (satu) Team Leader

Sekurang-kurangnya Magister Hukum (S2/ sederajat) dengan pengalaman profesional dalam bidangnya minimal selama 2 (dua) tahun.

2. 2 (dua) Tenaga Ahli Lingkungan

Sekurang-kurangnya Magister Lingkungan Hidup/ Kesehatan Masyarakat (S2/ Sederajat) dengan pengalaman profesional minimal selama 2 (dua) tahun.

15 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	bulan ke-											
		I				II				III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Draft Naskah Akademik dan Rancangan Perda	■	■										
2	Membahas bersama Tim				■	■	■	■					
3	Penyempurnaan draft hasil pembahasan bersama Tim				■	■	■	■					
4	Narasumber <i>hearing</i> /KP								■	■	■		
5	Penyempurnaan											■	■

16 Laporan Pendahuluan

LAPORAN PENDAHULUAN

Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Metodologi; Bab IV Program kerja; Bab V Penutup; Daftar Pustaka; Untuk keperluan pembahasan dalam seminar dibuat Ringkasan (*executive summary*) Laporan Pendahuluan.

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen	LAPORAN PENDAHULUAN
Jenis	Buku
Judul	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG
Jumlah Buku	4 (satu) eksemplar
Ukuran Buku	Folio
Spasi Pengetikan	1,5 spasi
Jenis Kertas Konten	HVS 70 gr berwarna putih polos
Sampul Buku	Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)
Jenis Kertas	Soft Cover

17 Laporan Akhir

NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait; Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Bab VI Penutup; Daftar Pustaka; dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah..

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen	NASKAH AKADEMIK
Jenis	Buku
Judul	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG
Jumlah Buku	4 (satu) eksemplar
Ukuran Buku	Folio
Spasi Pengetikan	1,5 spasi
Jenis Kertas Konten	HVS 70 gr berwarna putih polos

Sampul Buku	Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)
Jenis Kertas	Soft Cover
Nama Dokumen	SOFT COPY / FILE
Jenis	Soft Copy File Pekerjaan dalam flash Disk
Jumlah	1 (satu) flash disc

Temanggung, Maret 2019

Pengguna Anggaran
Plt. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Temanggung .



Ripto Susilo, SH. M.Si.
NIP. 19670427 198703 1 001

PPTK
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Naskah Akademik Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung



Nunung Nur Chayati, S.Pi., MT., M.Sc.
NIP. 19800916 200312 2 003

Sampul Buku	. Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)
Jenis Kertas	Soft Cover
Nama Dokumen	SOFT COPY / FILE
Jenis	Soft Copy File Pekerjaan dalam flash Disk
Jumlah	1 (satu) flash disc

Temanggung, Maret 2019

Pengguna Anggaran
Plt.Kepala BAPPEDA
Kabupaten Temanggung .



Ripto Susilo, SH. M.Si.
NIP. 19670427 198703 1 001

PPTK
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Naskah Akademik Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung

Nunung Nur Chayati, S.Pi., MT., M.Sc.
NIP. 19800916 200312 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Kadar No 12 Kel. Sidorejo Temanggung Telp. (0293) 492154 Fax. 491801
e-mail: bappedatmg@yahoo.co.id. website: www.bappeda-temanggung.org

KERANGKA ACUAN KERJA
TANGGAL : Januari 2019

KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
PEKERJAAN	: PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) RAPERDA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPARDA) KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PPTK	: NUNUNG NUR CHAYATI, SPi, MT, MSc
PAGU ANGGARAN	: 13.000.000 (<i>Tiga Belas Juta Rupiah</i>)
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019
ALAMAT	: JALAN KADAR NO. 12 KELURAHAN SIDOREJO TEMANGGUNG
WAKTU PELAKSANAAN	: 2 Bulan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
PEKERJAAN	: PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) RAPERDA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPARDA) KABUPATEN TEMANGGUNG

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Secara implisit pembangunan pariwisata juga diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendorong pemanfaatan potensi dan kapasitas masing-masing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang setiap Kabupaten/Kota di Indonesia hendaknya menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota (RIPPDA Kabupaten/Kota) yang selaras dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPDA) Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPNAS).

Sebagai salah satu implemetasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berhubungan dengan kepariwisataan, dalam dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 telah ditetapkan Strategi pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Mengembangkan Kawasan wisata alam berbasis pelestarian alam lingkungan;
- b. Mengembangkan tujuan wisata buatan berbasis keanekaragaman flora dan fauna serta aneka wahana permainan;
- c. Meningkatkan usaha pemasaran pariwisata dan kerjasama promosi antar daerah;
- d. Meningkatkan peran masyarakat dalam perwujudan Daerah tujuan wisata; dan
- e. Mengembangkan kawasan pariwisata budaya berbasis keunikan lokal.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten ini sejalan juga dengan Instruksi Presiden (Inpres) RI

Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan, sehingga tiap provinsi serta kabupaten/kota diwajibkan menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) pada Tahun Anggaran 2018 telah menyusun Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARDA). Rencana induk pembangunan kepariwisataan ini adalah perencanaan pembangunan sektor pariwisata yang didalamnya mencakup perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Mengingat pentingnya Dokumen RIPPARDA yang telah disusun bagi pengembangan Kepariwisata secara khusus dan peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung secara umum, maka diperlukan payung hukum yang kuat berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Sesuai dengan amanat Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 22 Ayat 1 dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penyusunan Naskah Akademik (NA).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan mengingat arti pentingnya Peraturan Daerah dimaksud, maka pada tahun

anggaran 2019, Bappeda Kabupaten Temanggung membutuhkan jasa konsultasi/Tim Ahli/Nara Sumber untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung adalah untuk memberikan dasar dalam perencanaan dan penganggaran, program dan Kegiatan Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Temanggung yang tepat sasaran.

Tujuan disusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung adalah:

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung;
2. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang perlunya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung;
3. Mengkaji dan meneliti Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung;
4. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.

3. Sasaran

Target disusunnya Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung, yaitu tersusunnya Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung.

4. Nama Organisasi Pengadaan Swakelola

Nama Pengguna Anggaran :

Nama : Ripto Susilo, SH, MSi
NIP : 19670427 198703 1 001
Satuan Kerja : Bappeda Kabupaten Temanggung
Program : Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Temanggung
Pekerjaan : Penyusunan NA Raperda RIPPARDA Kabupaten Temanggung

**5. Sumber
Pendanaan &
Perkiraan Biaya
Pekerjaan**

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Pagu Anggaran pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 13.000.000.00,- (*Terbilang : tiga belas juta rupiah*).

6. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
16. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Presiden Republik Indonesia.

RUANG LINGKUP

7. Lingkup Kegiatan

Gambaran Umum Lingkup kegiatan pekerjaan ini meliputi :

- a. Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan tugas konsultan yaitu melakukan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain yang berkaitan, dalam rangka membantu Pengguna Jasa dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung
- b. Hasil kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung setidaknya menghasilkan Dokumen berupa kepastian hukum tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung.

TAHAP KEGIATAN

A. KEGIATAN PERSIAPAN.

Persiapan awal berupa mempersiapkan data-data yang di butuhkan terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung .

Persiapan instrumen survey berupa:

1. Persiapan daftar data/inventarisasi dan informasi yang diperlukan untuk Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung.
2. Persiapan bahan-bahan referensi yang dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan analisis yang berupa: Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Permendagri, Peraturan Bupati Kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung .
3. Penyusunan daftar pertanyaan

B. KEGIATAN PENGUMPULAN DATA, SURVEI DAN WAWANCARA

1. **Pengumpulan data**, adalah kegiatan pengumpulan data sekunder dari masing-masing instansi Satuan Kerja Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten untuk mendukung kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung .

2. **Survei**, adalah kegiatan survei lapangan untuk mengambil data primer sesuai dengan kebutuhan jika di butuhkan untuk mendukung kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung .
3. **Wawancara**, adalah kegiatan tanya jawab kepada narasumber/*keyinforman* atau pemangku kepentingan yang membidangi dan paham terhadap kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung.

C. KEGIATAN PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA.

1. Kompilasi data. Pokok-pokok pekerjaan dan hasilnya adalah sebagai berikut:
 - 1). Memadukan data antara data primer dan data sekunder
 - 2). Mentabulasi dan mensistемasikan fakta dan informasi sesuai keperluan sehingga mudah dibaca dan dimengerti
 - 3). Tersusunnya informasi/data mengenai Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung.
2. Analisa Terkait Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung.

D. KEGIATAN PENYUSUNAN.

Setelah melalui proses persiapan, pendataan/identifikasi dan survei dan pengolahan data serta analisis, selanjutnya adalah tahapan Penyusunan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung. Adapun keluaran atau output adalah Buku Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung

8. Pendekatan dan Metodologi

Penyusunan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan data-data sekunder dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung .

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah *normative legal research*, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dengan bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis.

Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung. Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting.

9. Sistematika Naskah Akademik

Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris

Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Bab VI Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

10. Sistematika Rancangan Peraturan Daerah

1. Judul

2. Pembukaan

a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah

c. Konsiderans

d. Dasar Hukum

e. Diktum

3. Batang Tubuh

a. Ketentuan Umum

b. Materi Pokok Yang Diatur

c. Ketentuan Pidana (Jika Diperlukan)

d. Ketentuan Peralihan (Jika Diperlukan)

e. Ketentuan Penutup

4. Penutup

5. Penjelasan (Jika Diperlukan)
6. Lampiran (Jika Diperlukan)

11. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Temanggung.

12. Peralatan, Material, personil dan Fasilitas dari Pembuat Komitmen

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyediakan fasilitas ruang rapat dan surat pengantar survei dan atau surat keterangan tenaga ahli untuk mendukung penyelesaian pekerjaan.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyediakan bahan/data di lingkungan satuan kerjanya sesuai yang dibutuhkan.

13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Penyedia Jasa Konsultansi wajib menyediakan segala keperluan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain :

- a) Kendaraan untuk mobilisasi porsonil dan peralatan
- b) Peralatan Kantor : Komputer + software

14. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

2 (dua) bulan kalendar atau 60 (enam puluh) hari kalender

15. Personil

Kualifikasi Tenaga Ahli

1. 1 (satu) Team Leader

Sekurang-kurangnya Magister Hukum (S2/ sederajat) dengan pengalaman profesional dalam bidangnya minimal selama 2 (dua) tahun.

2. 1 (satu) Tenaga Ahli Kepariwisataaan

Sekurang-kurangnya Magister Perencanaan Kepariwisataaan/ Perencanaan Wilayah dan Kota/ Magister Industri Pariwisata atau Ekonomi Pembangunan (S2/ Sederajat) dengan pengalaman profesional minimal selama 2 (dua) tahun.

16. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	bulan ke-							
		I				II			
		1	1	1	1	1	1	1	1
1	Draft Naskah Akademik dan Rancangan Perda	1	1						
2	Membahas bersama Tim					1	1	1	
3	Penyempurnaan draft hasil pembahasan bersama Tim					1	1	1	
4	Narasumber <i>hearing</i> /KP								1
5	Penyempurnaan								

**17. Laporan
Pendahuluan**

LAPORAN PENDAHULUAN

Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Metodologi; Bab IV Program kerja; Bab V Penutup; Daftar Pustaka; Untuk keperluan pembahasan dalam seminar dibuat Ringkasan (*executive summary*) Laporan Pendahuluan.

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen	LAPORAN PENDAHULUAN
Jenis	Buku
Judul	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPARDA) KABUPATEN TEMANGGUNG
Jumlah Buku	4 (satu) eksemplar
Ukuran Buku	A4
Spasi Pengetikan	1,5 spasi
Jenis Kertas Konten	A4 70 gr berwarna putih polos
Sampul Buku	Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)
Jenis Kertas	Soft Cover

18. Laporan Akhir

NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait; Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Bab VI Penutup; Daftar Pustaka; dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah..

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen	NASKAH AKADEMIK dengan Lampirannya
Jenis	Buku
Judul	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPARDA) KABUPATEN TEMANGGUNG
Jumlah Buku	4 (satu) eksemplar
Ukuran Buku	A4
Spasi Pengetikan	1,5 spasi
Jenis Kertas Konten	A4 70 gr berwarna putih polos

Sampul Buku

Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)

Jenis Kertas

Soft Cover

Nama Dokumen

SOFT COPY / FILE

Jenis

Soft Copy File Pekerjaan dalam flash Disk

Jumlah

1 (satu) flash disc

Temanggung, Januari 2019

Pengguna Anggaran
Plt. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Temanggung

PPTK
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Naskah Akademik Raperda
Kabupaten Temanggung



Ripto Susilo, SH. M.Si.
NIP. 19670427 198703 1 001

Nunung Nur Chayati, S.Pi., MT., M.Sc.
NIP. 19800916 200312 2 003

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
PEKERJAAN : RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
LOKASI : PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) RAPERDA
TAHUN ANGGARAN : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
 (RIPARDA) KABUPATEN TEMANGGUNG
LOKASI : KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN : 2019

I. BIAYA LANGSUNG PERSONAL						
NO	URAIAN	JUMLAH			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
		ORANG	KEGIATAN			
A. BIAYA TENAGA AHLI						
1	Tenaga Ahli Magister Perancang Perundang undangan (S2/Sederajat)	1	5	OK	1.300.000	6.500.000
2	Tenaga Ahli Magister Perancang Perundang undangan (S2/Sederajat)	1	5	ok	1.300.000	6.500.000
JUMLAH						13.000.000
Terbilang : Tiga Belas Juta Rupiah						

Mengetahui/Menyetujui
Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
 Sebagai Pengguna Anggaran


RIPTO SUSILO, SH, MSI
 NIP. 19670427 198703 1 001

Temanggung, 2019

Dibuat oleh

PPTK

**KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN
 NASKAH AKADEMIK RAPERDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG**


NUNUNG NUR CHAYATI, SPI, MT, MSc
 NIP 19800916 200312 2 003

RUSUNAWA KABUPATEN
TEMANGGUNG

Jumlah Buku	4 (satu) eksemplar
Ukuran Buku	Folio
Spasi Pengetikan	1,5 spasi
Jenis Kertas Konten	HVS 70 gr berwarna putih polos
Sampul Buku	Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)
Jenis Kertas	Soft Cover
Nama Dokumen	SOFT COPY / FILE
Jenis	Soft Copy File Pekerjaan dalam flash Disk
Jumlah	1 (satu) flash disc

Temanggung, Januari 2019

Pengguna Anggaran
Plt. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Temanggung .



Ripto Susilo, SH. M.Si.
NIP. 19670427 198703 1 001

PPTK
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Naskah Akademik Raperda
Kabupaten Temanggung



Nunung Nur Chayati, S.Pi., MT., M.Sc.
NIP. 19800916 200312 2 003

Material dari Penyedia Jasa Konsultasi

keperluan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain :

- a) Kendaraan untuk mobilisasi porsonil dan peralatan
- b) Peralatan Kantor : Komputer + software

14. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

2 (dua) bulan kalendar atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama.

15. Personil

Kualifikasi Tenaga Ahli

1. 1 (satu) Team Leader

Sekurang-kurangnya Magister Hukum (S2/sederajat) dengan pengalaman profesional dalam bidangnya minimal selama 2 (dua) tahun.

2. 1 (satu) Tenaga Ahli Perancangan Perundang-undangan

Sekurang-kurangnya Magister Perencanaan Kepariwisataan atau Perencanaan Wilayah dan Kota serta Magister Industri Pariwisata atau Ekonomi Pembangunan (S2/Sederajat) dengan pengalaman profesional minimal selama 2 (dua) tahun.

16. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	bulan ke-										
		I				II						
		1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Draft Naskah Akademik dan Rancangan Perda	■	■									
2	Membahas bersama Tim			■	■	■	■					
3	Penyempurnaan draft hasil pembahasan bersama Tim			■	■	■	■					
4	Narasumber <i>hearing</i> /KP							■	■			
5	Penyempurnaan									■	■	

17. Laporan Pendahuluan

LAPORAN PENDAHULUAN

Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Metodologi; Bab IV Program kerja; Bab V Penutup; Daftar Pustaka; Untuk

Tujuan Tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha di Rusunawa guna melengkapi legal formal pelaksanaan rusunawa (hunian, ruangusaha/ komersial, area terbuka untuk usaha) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penghuni dan pengelola rusunawa, menciptakan keamanan serta kenyamanan bagi penghuni dan pengelola Rusunawa yang meliputi Tarif dan Retribusi Jasa Usaha Rusunawa Parakan Kauman, Parakan Wetan, Kertosari, Kranggan dan Manggong Ngadirjo.

3. Sasaran

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tarif Rusunawa dan Retribusi Jasa Usaha di Rusunawa, yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, masyarakat serta penghuni rusunawa.

4. Nama Organisasi Pengadaan Swakelola

Nama Pengguna Anggaran :

Nama : Ripto Susilo, SH, MSi
NIP : 19670427 198703 1 001
Satuan Kerja : Bappeda Kabupaten Temanggung
Program : Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Temanggung
Pekerjaan : Penyusunan Naskah Akademik Tarif dan Retribusi Jasa Usaha di Rusunawa di Kabupaten Temanggung

5. Sumber Pendanaan & Perkiraan Biaya Pekerjaan

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Pagu Anggaran pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 13.000.000.00,- (*Terbilang : tiga belas juta rupiah*).

6. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 14 /Permen/M/2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

RUANG LINGKUP

7. Lingkup Kegiatan

Gambaran Umum Lingkup kegiatan pekerjaan ini meliputi :

- a. Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah

melaksanakan tugas konsultan yaitu melakukan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain yang berkaitan, dalam rangka membantu Pengguna Jasa dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha Rusunawa yang berlokasi di 5 Rusunawa.

- b. Hasil kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha Rusunawa di Kabupaten Temanggung diharapkan menghasilkan Dokumen Naskah Akademik dan draf Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha Rusunawa, meliputi Tarif dan Retribusi Jasa Usaha Rusunawa Parakan Kauman, Parakan Wetan, Kertosari, Kranggan dan Manggong Ngadirjo.

TAHAP KEGIATAN

A. KEGIATAN PERSIAPAN.

Persiapan awal berupa mempersiapkan data-data yang di butuhkan terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha Rusunawa Kabupaten Temanggung .

Persiapan instrumen survey berupa:

1. Persiapan daftar data/inventarisasi dan informasi yang diperlukan untuk Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha Rusunawa Kabupaten Temanggung.
2. Persiapan bahan-bahan referensi yang dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan analisis yang berupa: Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Permendagri, Peraturan Bupati Kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha Rusunawa Kabupaten Temanggung .
3. Penyusunan daftar pertanyaan

B. KEGIATAN PENGUMPULAN DATA, SURVEI DAN WAWANCARA

1. **Pengumpulan data**, adalah kegiatan pengumpulan data sekunder dari masing-masing instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten untuk mendukung kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha Rusunawa Kabupaten Temanggung .
2. **Survei**, adalah kegiatan survei lapangan untuk mengambil data primer sesuai dengan kebutuhan jika di butuhkan untuk mendukung kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha Rusunawa Kabupaten Temanggung .
3. **Wawancara**, adalah kegiatan tanya jawab kepada narasumber/*keyinforman* atau pemangku kepentingan yang membidangi dan paham terhadap kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha Rusunawa Kabupaten Temanggung.

C. KEGIATAN PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA.

1. **Kompilasi data**. Pokok-pokok pekerjaan dan hasilnya adalah sebagai berikut:
 - 1). Memadukan data antara data primer dan data sekunder
 - 2). Mentabulasi dan mensistemasikan fakta dan informasi sesuai keperluan sehingga mudah dibaca dan dimengerti
 - 3). Tersusunnya informasi/data mengenai Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha Rusunawa Kabupaten Temanggung .
2. **Analisa Terkait Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam Rencana Induk Tarif dan Retribusi Jasa Usaha Rusunawa Kabupaten Temanggung.**

D. KEGIATAN PENYUSUNAN.

Setelah melalui proses persiapan, pendataan/identifikasi

dan survei dan pengolahan data serta analisis, selanjutnya adalah tahapan Penyusunan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Tarif dan Retribusi Jasa Usaha Rusunawa Kabupaten Temanggung. Adapun keluaran atau output adalah Buku Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha Rusunawa Kabupaten Temanggung

8. Pendekatan dan Metodologi

Penyusunan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Tarif dan Retribusi Jasa Usaha di Rusunawa Kabupaten Temanggung pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan data-data sekunder dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha di Rusunawa Kabupaten Temanggung .

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah *normative legal research*, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dengan bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis.

Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha di Rusunawa Kabupaten Temanggung. Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting.

9. Sistematika Naskah Akademik

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB	II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB	III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB	IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB	V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAB	VI	PENUTUP
		DAFTAR PUSTAKA
		LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

10. Sistematika

Rancangan Peraturan Daerah

1. JUDUL
2. PEMBUKAAN
 - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
 - c. Konsiderans
 - d. Dasar Hukum
 - e. Diktum
3. BATANG TUBUH
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Materi Pokok yang Diatur
 - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - e. Ketentuan Penutup
4. PENUTUP
5. PENJELASAN (jika diperlukan)
6. LAMPIRAN (jika diperlukan)

11. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha di Rusunawa Kabupaten Temanggung.

12. Peralatan, Material, personil dan Fasilitas dari Pembuat Komitmen

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyediakan fasilitas ruang rapat dan surat pengantar survei dan atau surat keterangan tenaga ahli untuk mendukung penyelesaian pekerjaan.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyediakan bahan/data di lingkungan satuan kerjanya sesuai yang dibutuhkan.

13. Peralatan dan

Penyedia Jasa Konsultansi wajib menyediakan segala



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Kadar No 12 Kel. Sidorejo Temanggung Telp. (0293) 492154 Fax.
491801

e-mail: bappedatmg@yahoo.co.id website: www.bappeda-temanggung.org

KERANGKA ACUAN KERJA
TANGGAL : JANUARI 2019

KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
PEKERJAAN	: PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) RAPERDA TARIF DAN RETRIBUSI JASA USAHA DI RUSUNAWA KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PPTK PAGU ANGGARAN	: NUNUNG NUR CHAYATI, SPi, MT, MSc 13.000.000 (<i>tiga belas Juta Rupiah</i>)
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019
ALAMAT	: JALAN KADAR NO. 12 KELURAHAN SIDOREJO TEMANGGUNG
WAKTU PELAKSANAAN	: 2 Bulan

keperluan pembahasan dalam seminar dibuat Ringkasan (*executive summary*) Laporan Pendahuluan.

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen	LAPORAN PENDAHULUAN
Jenis	Buku
Judul	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG RENCANA INDUK TARIF DAN RETRIBUSI JASA USAHA DI RUSUNAWA KABUPATEN TEMANGGUNG
Jumlah Buku	4 (satu) eksemplar
Ukuran Buku	A4olio
Spasi Pengetikan	1,5 spasi
Jenis Kertas Konten	A4 70 gr berwarna putih polos
Sampul Buku	Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)
Jenis Kertas	Soft Cover

18. Laporan Akhir

NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait; Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Bab VI Penutup; Daftar Pustaka; dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah..

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen	NASKAH AKADEMIK dengan
Lampirannya	
Jenis	Buku
Judul	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG RENCANA INDUK TARIF DAN RETRIBUSI JASA USAHA DI

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
PEKERJAAN	: PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) RAPERDA RENCANA INDUK TARIF DAN RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 14 /Permen/M/2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi untuk mendukung terselenggaranya pembinaan keluarga, pendidikan serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang yang berjati diri.

Kebutuhan rumah tinggal sangat meningkat khususnya di kawasan perkotaan maka fasilitas pembangunan rumah susun sederhana sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang berpenghasilan rendah.

Fasilitas pembangunan rumah susun sederhana sewa sebagaimana yang telah terbangun perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana sewa berhasil dan berdaya guna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan mengingat arti pentingnya Peraturan Daerah dimaksud, maka pada tahun anggaran 2019, Bappeda Kabupaten Temanggung membutuhkan jasa konsultansi/Tim Ahli/Nara Sumber untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tarif dan Retribusi Jasa Usaha di Rusunawa Kabupaten Temanggung.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Kegiatan ini adalah menyusun Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Tarif Rusunawa dan RetribusiJasa Usaha yang sesuai kebutuhan dan kondisi dilapangan.

RUSUNAWA KABUPATEN
TEMANGGUNG

Jumlah Buku	4 (satu) eksemplar
Ukuran Buku	Folio
Spasi Pengetikan	1,5 spasi
Jenis Kertas Konten	HVS 70 gr berwarna putih polos
Sampul Buku	Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)
Jenis Kertas	Soft Cover
Nama Dokumen	SOFT COPY / FILE
Jenis	Soft Copy File Pekerjaan dalam flash Disk
Jumlah	1 (satu) flash disc

Temanggung, Januari 2019

Pengguna Anggaran
Plt. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Temanggung .



Ripto Susilo, SH. M.Si.
NIP. 19670427 198703 1 001

PPTK
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Naskah Akademik Raperda
Kabupaten Temanggung

Nunung Nur Chayati, S.Pi., MT., M.Sc.
NIP. 19800916 200312 2 003

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
 RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
 PEKERJAAN : PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) RAPERDA
 : TARIF DAN RETRIBUSI JASA USAHA DI RUSUNAWA
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 LOKASI : KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN ANGGARAN : 2019

I. BIAYA LANGSUNG PERSONAL						
NO	URAIAN	JUMLAH			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
		ORANG	KEGIATAN			
A.	BIAYA TENAGA AHLI					
1	Tenaga Ahli Magister Hukum (S2/ sederajat)	1	5	OK	1.300.000	6.500.000
2	Tenaga Ahli Magister Perancang Perundang indangan (S2/ Sederajat)	1	5	ok	1.300.000	6.500.000
					JUMLAH	13.000.000

Terbilang : tiga belas Juta Rupiah

Temanggung, 2019
 Dibuat oleh

PPTK

**KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN
 NASKAH AKADEMIK RAPERDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



NUNUNG NUR CHAYATI, SPi, MT, MSc
 NIP 19800916 200312 2 003

Mengetahui/Menyetujui
**Plt. KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG**
Selaku Pengguna Anggaran



RIPTO SUSILO, SH, MSi
 NIP. 19670427 198703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Kadar No 12 Kel. Sidorejo Temanggung Telp. (0293) 492154 Fax. 491801
e-mail: bappedatmg@yahoo.co.id. website: www.bappeda-temanggung.org

KERANGKA ACUAN KERJA
TANGGAL : JANUARI 2019

KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
PEKERJAAN	: PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) RAPERDA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PPTK	: NUNUNG NUR CHAYATI, SPi, MT, MSc
PAGU ANGGARAN	: 13.000.000 (<i>tiga Juta Rupiah</i>)
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019
ALAMAT	: JALAN KADAR NO. 12 KELURAHAN SIDOREJO TEMANGGUNG
WAKTU PELAKSANAAN	: 2 Bulan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
PEKERJAAN	: PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) RAPERDA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN TEMANGGUNG

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Temanggung dalam perspektif paradigma baru, tentunya akan berdampak pada aspek kehidupan tata pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Temanggung. Dengan diterapkannya peraturan daerah ini, maka akan diperoleh kepastian hukum terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan mengingat arti pentingnya Peraturan Daerah dimaksud, maka pada tahun anggaran 2019, Bappeda Kabupaten Temanggung membutuhkan jasa konsultansi /Tim Ahli /NaraSumber untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung adalah untuk memberikan dasar dalam perencanaan dan penganggaran, program dan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Temanggung yang tepat sasaran.

Tujuan disusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung adalah:

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Temanggung;
2. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang perlunya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung;
3. Mengkaji dan meneliti Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Temanggung;
4. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.

3. Sasaran

Target disusunnya Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung, yaitu tersusunnya Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung.

4. Nama Organisasi Pengadaan

Nama Pengguna Anggaran :

Nama : Ripto Susilo, SH, MSi

NIP : 19670427 198703 1 001

Swakelola	<p>Satuan Kerja : Bappeda Kabupaten Temanggung</p> <p>Program : Program Penelitian dan Pengembangan</p> <p>Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Temanggung</p> <p>Pekerjaan : Penyusunan NA Raperda Pengelolaan Teknologi formasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung</p>
5. Sumber Pendanaan & Perkiraan Biaya Pekerjaan	<p>Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Pagu Anggaran pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 13.000.000.00,- (<i>Terbilang : tiga belas juta rupiah</i>).</p>
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);.

7. Lingkup Kegiatan

RUANG LINGKUP

Gambaran Umum Lingkup kegiatan pekerjaan ini meliputi :

- a. Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan tugas metode penelitian hukum atau penelitian lain yaitu melakukan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau

penelitian lain yang berbasis berkaitan, dalam rangka membantu Pengguna Jasa dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung

- b. Hasil kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung setidaknya menghasilkan Dokumen berupa kepastian hukum tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung.

TAHAP KEGIATAN

A. KEGIATAN PERSIAPAN.

Persiapan awal berupa mempersiapkan data-data yang di butuhkan terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung .

Persiapan instrumen survey berupa:

1. Persiapan daftar data/inventarisasi dan informasi yang diperlukan untuk Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung.
2. Persiapan bahan-bahan referensi yang dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan analisis yang berupa: Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Permendagri, Peraturan Bupati Kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung .
3. Penyusunan daftar pertanyaan

B. KEGIATAN PENGUMPULAN DATA, SURVEI DAN WAWANCARA

1. **Pengumpulan data**, adalah kegiatan pengumpulan data sekunder dari masing-masing instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten untuk mendukung kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kabupaten Temanggung .

2. **Survei**, adalah kegiatan survei lapangan untuk mengambil data primer sesuai dengan kebutuhan jika di butuhkan untuk mendukung kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung .
3. **Wawancara**, adalah kegiatan tanya jawab kepada narasumber/*keyinforman* atau pemangku kepentingan yang membidangi dan paham terhadap kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung.

C. KEGIATAN PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA.

1. **Kompilasi data.** Pokok-pokok pekerjaan dan hasilnya adalah sebagai berikut:
 - 1). Memadukan data antara data primer dan data sekunder
 - 2). Mentabulasi dan mensistematiskan fakta dan informasi sesuai keperluan sehingga mudah dibaca dan dimengerti
 - 3). Tersusunnya informasi/data mengenai Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung .
2. **Analisa Terkait Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.**

D. KEGIATAN PENYUSUNAN.

Setelah melalui proses persiapan, pendataan/identifikasi dan survei dan pengolahan data serta analisis, selanjutnya adalah tahapan Penyusunan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung. Adapun keluaran atau output adalah Buku Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung

8. Pendekatan dan Metodologi

Penyusunan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga

digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan data-data sekunder dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung .

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah *normative legal research*, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dengan bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis.

Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung. Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting.

**9. Sistematika
Naskah
Akademik**

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN
YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-
UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI,
ATAU PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- | | |
|---|--|
| <p>10. Sistematika Rancangan Peraturan Daerah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. JUDUL 2. PEMBUKAAN <ol style="list-style-type: none"> a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah c. Konsiderans d. Dasar Hukum e. Diktum 3. BATANG TUBUH <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan Umum b. Materi Pokok yang Diatur c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan) d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) e. Ketentuan Penutup 4. PENUTUP 5. PENJELASAN (jika diperlukan) 6. LAMPIRAN (jika diperlukan) |
| <p>11. Keluaran</p> | <p>Keluaran dari kegiatan ini adalah Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung.</p> |
| <p>12. Peralatan, Material, personil dan Fasilitas dari Pembuat Komitmen</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyediakan fasilitas ruang rapat dan surat pengantar survei dan atau surat keterangan tenaga ahli untuk mendukung penyelesaian pekerjaan. 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyediakan bahan/data di lingkungan satuan kerjanya sesuai yang dibutuhkan. |
| <p>13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi</p> | <p>Penyedia Jasa Konsultasi wajib menyediakan segala keperluan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kendaraan untuk mobilisasi personil dan peralatan b) Peralatan Kantor : Komputer + software |
| <p>14. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan</p> | <p>2 (dua) bulan kalendar atau 60 (enam puluh) hari kalendar terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama.</p> |
| <p>15. Personil</p> | <p>Kualifikasi Tenaga Ahli</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) Team Leader
 Sekurang-kurangnya Magister Hukum (S2/ sederajat) dengan pengalaman profesional dalam bidangnya minimal selama 2 (dua) tahun. |

NASKAH AKADEMIK
 Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Evaluasi Dan

18. Laporan Akhir

Spesifikasi Dokumen:
Nama Dokumen
Jenis
Judul
 Jumlah Buku
 Ukuran Buku
 Spasi Pengetikan
 Jenis Kertas Konten
 Sampul Buku
 Jenis Kertas
 Soft Cover

LAPORAN PENDAHULUAN
Buku
 Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Temanggung
 4 (satu) eksemplar
 A4
 1,5 spasi
 A4 70 gr berwarna putih polos
 Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)

LAPORAN PENDAHULUAN
 Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Metodologi; Bab IV Program kerja; Bab V Penutup; Daftar Pustaka; Untuk keperluan pembahasan dalam seminar dibuat Ringkasan (*executive summary*) Laporan Pendahuluan.

17. Laporan Pendahuluan

No	Uraian Kegiatan	bulan ke-			
		I	II	III	IV
1	Draft Naskah Akademik dan Rancangan Perda				
2	Membahas bersama Tim				
3	Penyempurnaan draft hasil pembahasan bersama Tim				
4	Narasumber <i>hearing</i> /KP				
5	Penyempurnaan				

16. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

2. 1 (satu) Tenaga Ahli Perancang TIK
 Sekurang-kurangnya Magister Perencanaan Wilayah dan Kota serta Magister TIK atau Ekonomi Pembangunan (S2/Sederajat) dengan pengalaman profesional minimal selama 2 (dua) tahun.

Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait; Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Bab VI Penutup; Daftar Pustaka; dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah..

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen	NASKAH AKADEMIK dengan
Lampirannya	
Jenis	Buku
Judul	Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Temanggung
Jumlah Buku	4 (satu) eksemplar
Ukuran Buku	A4
Spasi Pengetikan	1,5 spasi
Jenis Kertas Konten	A4 70 gr berwarna putih polos
Sampul Buku	Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)
Jenis Kertas	Soft Cover
Nama Dokumen	SOFT COPY / FILE
Jenis	Soft Copy File Pekerjaan dalam flash Disk
Jumlah	1 (satu) flash disc

Temanggung, Januari 2019

Pengguna Anggaran
Plt.Kepala BAPPEDA
Kabupaten Temanggung .



Ripto Susilo, SH. M.Si.
NIP. 19670427 198703 1 001

PPTK
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Naskah Akademik Raperda
Kabupaten Temanggung

Nunung Nur Chayati, S.Pi., MT., M.Sc.
NIP. 19800916 200312 2 003

Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait; Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Bab VI Penutup; Daftar Pustaka; dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah..

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen	NASKAH AKADEMIK dengan
Lampirannya	
Jenis	Buku
Judul	Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Temanggung
Jumlah Buku	4 (satu) eksemplar
Ukuran Buku	A4
Spasi Pengetikan	1,5 spasi
Jenis Kertas Konten	A4 70 gr berwarna putih polos
Sampul Buku	Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)
Jenis Kertas	Soft Cover
Nama Dokumen	SOFT COPY / FILE
Jenis	Soft Copy File Pekerjaan dalam flash Disk
Jumlah	1 (satu) flash disc

Temanggung, Januari 2019



Pengguna Anggaran
Pit. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Temanggung .

Ripto Susilo, SH. M.Si.
NIP. 19670427 198703 1 001

PPTK
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Naskah Akademik Raperda
Kabupaten Temanggung

Nunung Nur Chayati, S.Pi., MT., M.Sc.
NIP. 19800916 200312 2 003

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
 PEKERJAAN : RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
 : PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) RAPERDA
 : PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
 KOMUNIKASI
 LOKASI : KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN ANGGARAN : 2019

I. BIAYA LANGSUNG PERSONAL						
NO	URAIAN	JUMLAH			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
		ORANG	KEGIATAN			
A.	BIAYA TENAGA AHLI					
	Tenaga Ahli Magister Hukum (S2/sederajat)	1	5	OK	1.300.000	6.500.000
2	Tenaga Ahli Magister Perancang Perundang undangan (S2/Sederajat)	1	5	ok	1.300.000	6.500.000
JUMLAH						13.000.000


Terbilang : tiga belas Juta Rupiah

Temanggung, 2019

Dibuat oleh

PPTK

**KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN
 NASKAH AKADEMIK RAPERDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



NUNUNG NUR CHAYATI, SPi, MT, MSc

NIP 19800916 200312 2 003

Mengetahui/Menyetujui

Plt. KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku Pengguna Anggaran



RIPTO SUSILO, SH, MSi

NIP 19670427 198703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Kadar No 12 Kel. Sidorejo Temanggung Telp. (0293) 492154 Fax. 491801
e-mail: bappedatmg@yahoo.co.id. website: www.bappeda-temanggung.org

KERANGKA ACUAN KERJA

TANGGAL : Januari 2019

KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
PEKERJAAN	: PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PPTK PAGU ANGGARAN	: NUNUNG NUR CHAYATI, SPi, MT, MSc 13.000.000 (<i>tiga belas Juta Rupiah</i>)
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019
ALAMAT	: JALAN KADAR NO. 12 KELURAHAN SIDOREJO TEMANGGUNG
WAKTU PELAKSANAAN	: 2 BULAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
PEKERJAAN	: PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KABUPATEN TEMANGGUNG

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh organisasi dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan mewajibkan pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan selaku Lembaga Kearsipan Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pembinaan dan pengawasan dimaksudkan agar setiap institusi menjalankan pengelolaan arsip dinamis secara optimal berdasarkan pedoman yang berlaku,

sehingga akses arsip dapat dilakukan dengan tepat dan dalam waktu relatif singkat.

Lembaga Kearsipan Daerah berkewajiban pula melakukan pengelolaan arsip statis yang efisien, efektif, dan sistematis. Proses tersebut meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 menggariskan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, sehingga sebagai tindak lanjut disahkannya Peraturan Pemerintah tersebut, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Temanggung untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Temanggung juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sesuai dengan amanat Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 22 Ayat 1 dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penyusunan Naskah Akademik (NA).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan mengingat arti pentingnya Peraturan Daerah dimaksud, maka pada tahun anggaran 2019, Bappeda Kabupaten Temanggung membutuhkan jasa konsultansi/Tim Ahli/Nara Sumber untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung adalah untuk memberikan dasar dalam perencanaan dan penganggaran, program dan kegiatan yang ada dalam penyelenggaraan kearsipan Kabupaten Temanggung agar efektif, efisien dan tepat sasaran.

Tujuan disusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Temanggung adalah:

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung;
2. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang perlunya Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung;
3. Mengkaji dan meneliti Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung;
4. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.

3. Sasaran

Target disusunnya Naskah Akademik Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Temanggung, yaitu tersusunnya Naskah Akademik Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Temanggung

4. Nama Organisasi Pengadaan Swakelola

Nama Pengguna Anggaran :

Nama : Ripto Susilo, SH, MSi
NIP : 19670427 198703 1 001
Satuan Kerja : Bappeda Kabupaten Temanggung
Program : Program Penelitian dan Pengembangan
Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Temanggung

Pekerjaan : Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Perda tentang
Penyelenggaraan Kearsipan
Kabupaten Temanggung

**5. Sumber
Pendanaan &
Perkiraan
Biaya
Pekerjaan**

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Pagu Anggaran pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 13.000.000.00,- (*Terbilang : tiga belas juta rupiah*).

6. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peralihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikro Film Atau Media Lainnya Dan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68).

RUANG LINGKUP

7. Lingkup Kegiatan

Gambaran Umum Lingkup kegiatan pekerjaan ini meliputi :

- a. Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan tugas Tim Ahli/Narasumber yaitu melakukan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan ilmu pengetahuan dengan metode penelitian atau penelitian lain yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain yang berkaitan, dalam rangka membantu Pengguna Jasa dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung
- b. Hasil kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung setidaknya menghasilkan Dokumen berupa kepastian hukum tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Temanggung

TAHAP KEGIATAN

A. KEGIATAN PERSIAPAN.

Persiapan awal berupa mempersiapkan data-data yang di butuhkan terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan

Kearsipan Kabupaten Temanggung.

Persiapan instrumen survey berupa:

1. Persiapan daftar data/inventarisasi dan informasi yang diperlukan untuk Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung.
2. Persiapan bahan-bahan referensi yang dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan analisis yang berupa: Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Permendagri, Peraturan Bupati Kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung.
3. Penyusunan daftar pertanyaan

B. KEGIATAN PENGUMPULAN DATA, SURVEI DAN WAWANCARA

1. **Pengumpulan data**, adalah kegiatan pengumpulan data sekunder dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten untuk mendukung kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung.
2. **Survei**, adalah kegiatan survei lapangan untuk mengambil data primer sesuai dengan kebutuhan jika di butuhkan untuk mendukung kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung.
3. **Wawancara**, adalah kegiatan tanya jawab kepada narasumber/*keyinforman* atau pemangku kepentingan yang membidangi dan paham terhadap kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung.

C. KEGIATAN PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA.

1. **Kompilasi data**. Pokok-pokok pekerjaan dan

hasilnya adalah sebagai berikut:

- 1). Memadukan data antara data primer dan data sekunder
- 2). Mentabulasi dan mensistematiskan fakta dan informasi sesuai keperluan sehingga mudah dibaca dan dimengerti
- 3). Tersusunnya informasi/data mengenai Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung.

2. Analisa Terkait Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung.

D. KEGIATAN PENYUSUNAN.

Setelah melalui proses persiapan, pendataan/identifikasi dan survei dan pengolahan data serta analisis, selanjutnya adalah tahapan Penyusunan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung. Adapun keluaran atau output adalah Buku Naskah Akademik Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Temanggung

8. Pendekatan dan Metodologi

Penyusunan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan data-data sekunder dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan

naskah akademik ini adalah *normative legal research*, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dengan bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis.

Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung. Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting.

**9. Sistematika
Naskah
Akademik**

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

**10. Sistematika
Rancangan
Peraturan
Daerah**

1. JUDUL

2. PEMBUKAAN

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
- c. Konsiderans
- d. Dasar Hukum
- e. Diktum

3. BATANG TUBUH

- a. Ketentuan Umum
- b. Materi Pokok yang Diatur
- c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
- d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

- e. Ketentuan Penutup
4. PENUTUP
 5. PENJELASAN (jika diperlukan)
 6. LAMPIRAN (jika diperlukan)
- 11. Keluaran** Keluaran dari kegiatan ini adalah Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung.
- 12. Peralatan, Material, personil dan Fasilitas dari Pembuat Komitmen**
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyediakan fasilitas ruang rapat dan surat pengantar survei dan atau surat keterangan tenaga ahli untuk mendukung penyelesaian pekerjaan.
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyediakan bahan/data di lingkungan satuan kerjanya sesuai yang dibutuhkan.
- 13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi** Penyedia Jasa Konsultansi wajib menyediakan segala keperluan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain :
- a) Kendaraan untuk mobilisasi personil dan peralatan
 - b) Peralatan Kantor : Komputer + software
- 14. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** 2 (bulan) bulan kalendar atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama.
- 15. Personil** **Kualifikasi Tenaga Ahli**
1. **1 (satu) Team Leader**
Sekurang-kurangnya Magister Hukum (S2/ sederajat) dengan pengalaman profesional dalam bidangnya minimal selama 2 (dua) tahun.
 2. **1 (satu) Tenaga Ahli Kearsipan**
Sekurang-kurangnya Magister Perencanaan/Perancang Perundang undangan serta Magister Administrasi Negara atau Ekonomi Pembangunan (S2/Sederajat) dengan pengalaman profesional minimal selama 2 (dua) tahun.

16. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	bulan ke-							
		I				II			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Draft Naskah Akademik dan Rancangan Perda	■	■						
2	Membahas bersama Tim				■	■	■	■	
3	Penyempurnaan draft hasil pembahasan bersama Tim				■	■	■	■	
4	Narasumber <i>hearing</i> /KP								■
5	Penyempurnaan								■

17. Laporan Pendahuluan

LAPORAN PENDAHULUAN

Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Metodologi; Bab IV Program kerja; Bab V Penutup; Daftar Pustaka; Untuk keperluan pembahasan dalam seminar dibuat Ringkasan (*executive summary*) Laporan Pendahuluan.

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen

LAPORAN PENDAHULUAN

Jenis

Buku

Judul

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung

Jumlah Buku

4 (satu) eksemplar

Ukuran Buku

A4

Spasi Pengetikan

1,5 spasi

Jenis Kertas Konten

A4 70 gr berwarna putih polos

Sampul Buku

Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)

Jenis Kertas

Soft Cover

18. Laporan Akhir NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait; Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Bab VI Penutup; Daftar Pustaka; dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah.

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen	NASKAH AKADEMIK
Jenis	Buku
Judul	Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung
Jumlah Buku	4 (satu) eksemplar
Ukuran Buku	A4
Spasi Pengetikan	1,5 spasi
Jenis Kertas Konten	A4 70 gr berwarna putih polos
Sampul Buku	Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)
Jenis Kertas	Soft Cover
Nama Dokumen	SOFT COPY / FILE
Jenis	Soft Copy File Pekerjaan dalam flash Disk
Jumlah	1 (satu) flash disc

Temanggung, Januari 2019

Pengguna Anggaran
Plt.Kepala BAPPEDA
Kabupaten Temanggung .

Ripto Susilo, SH. M.Si.
NIP. 19670427 198703 1 001

PPTK
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Naskah Akademik Raperda
Kabupaten Temanggung

Nunung Nur Chayati, S.Pi., MT., M.Sc.
NIP. 19800916 200312 2 003

18. Laporan Akhir NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait; Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Bab VI Penutup; Daftar Pustaka; dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah.

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen	NASKAH AKADEMIK
Jenis	Buku
Judul	Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung
Jumlah Buku	4 (satu) eksemplar
Ukuran Buku	A4
Spasi Pengetikan	1,5 spasi
Jenis Kertas Konten	A4 70 gr berwarna putih polos
Sampul Buku	Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan antara konsultan dan pemberi pekerjaan)
Jenis Kertas	Soft Cover
Nama Dokumen	SOFT COPY / FILE
Jenis	Soft Copy File Pekerjaan dalam flash Disk
Jumlah	1 (satu) flash disc

Temanggung, Januari 2019

Pengguna Anggaran
Plt. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Temanggung .



Ripto Susilo
Ripto Susilo, SH. M.Si.
NIP. 19670427 198703 1 001

PPTK
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Naskah Akademik Raperda
Kabupaten Temanggung



Nunung Nur Chayati, S.Pi., MT., M.Sc.
NIP. 19800916 200312 2 003

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
 PEKERJAAN : RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
 : PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA)
 : PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KABUPATEN
 TEMANGGUNG
 LOKASI : KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN ANGGARAN : 2019

I. BIAYA LANGSUNG PERSONAL						
NO	URAIAN	JUMLAH			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
		ORANG	KEGIATAN			
A.	BIAYA TENAGA AHLI					
	Tenaga Ahli Magister Hukum (S2/ sederajat)	1	5	OK	1.300.000	6.500.000
2	Tenaga Ahli Magister Perancang Perundang indangan (S2/Sederajat)	1	5	ok	1.300.000	6.500.000
					JUMLAH	13.000.000

Terbilang : tiga belas Juta Rupiah

Temanggung, 2019

Dibuat oleh

PPTK

**KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN
 NASKAH AKADEMIK RAPERDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



NUNUNG NUR CHAYATI, SPi, MT, MSc

NIP 19800916 200312 2 003

Mengetahui/Menyetujui

Plt. KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku Pengguna Anggaran




RIPTO SUSILO, SH, MSi

NIP. 19670427 198703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Kadar No 12 Kel. Sidorejo Temanggung Telp. (0293) 492154 Fax. 491801
e-mail: bappedatmg@yahoo.co.id. website: www.bappeda-temanggung.org

KERANGKA ACUAN KERJA

TANGGAL : 1 Maret 2019

KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
PEKERJAAN	: PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) RAPERDA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN KAB. TEMANGGUNG
NAMA PPTK	: NUNUNG NUR CHAYATI, SPi, MT, MSc
PAGU ANGGARAN	: 28.000.000 (<i>dua puluh delapan juta rupiah</i>)
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019
ALAMAT	: JALAN KADAR NO. 12 KELURAHAN SIDOREJO TEMANGGUNG
WAKTU PELAKSANAAN	: 3 Bulan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN	:	FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
PEKERJAAN	:	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) RAPERDA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN KABUPATEN TEMANGGUNG

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Olahraga merupakan suatu aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sebab olahraga dewasa ini sudah dikenal oleh masyarakat baik orang tua, remaja, maupun anak-anak. Berjalannya proses pembinaan dan pengembangan olahraga secara keseluruhan baik nasional maupun daerah merupakan hasil perencanaan dan konsep dari kebijakan pihak pemerintah.

Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan hal penting dalam berjalannya olahraga di suatu negara. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan bagi keberlangsungan keolahragaan melalui UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengatur mulai dari pelaksanaan sampai tugas pokok pihak terkait akan keolahragaan hingga membahas tentang penyelenggaraan olahraga dan juga pendanaannya. Pengaturan ini mutlak dilakukan demi berlangsungnya keolahragaan nasional yang terorganisir dan berkualitas.

Realisasi pembinaan dan pengembangan di tingkat nasional sudah banyak dilakukan. Banyak program-program diciptakan untuk menunjang proses pengenalan sampai penyediaan fasilitas bagi seluruh bagian olahraga mulai dari olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Dalam penyelenggaraannya, sesuai bunyi Bab III (tiga) Pasal 5 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan

kemajemukan bangsa.

- b. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab.
- c. Sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika.
- d. Pembudayaan dan keterbukaan.
- e. Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat.
- f. Pemberdayaan peran serta masyarakat dan keamanan.
- g. Keutuhan jasmani dan rohani.

UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memperhatikan asas desentralisasi, otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan.

Berdasarkan pada berbagai peraturan pendukung dalam keolahragaan didalam penyelenggaraan keolahragaan mulai dari pembinaan, pembuatan pemusatan latihan, sampai pengadaan kejuaraan yang berskala nasional maupun internasional, pemerintah membentuk organisasi induk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Sedangkan pembagian tugas kelembagaan secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Selain itu, standar pelayanan keolahragaan untuk olahraga prestasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 93 ayat (4).

Program keolahragaan di tingkat Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan tugas olahraga baik di tingkat pusat sampai ke kabupaten/kota. Jajaran Pemerintah Daerah mulai dari Gubernur serta jajarannya sampai Pemerintah Kabupaten/Kota dan

jajaran kedinasannya adalah ujung tombak untuk dapat membangun dan mengembangkan keolahragaan di daerah. Kebijakan serta program yang tepat sasaran di daerah masing-masing sangat berperan dalam peningkatan olahraga di daerah bahkan sampai menuju prestasi yang unggul. Kewenangan Daerah dalam bidang keolahragaan ini dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m UU No. 23 Tahun 2014.

Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf S tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, sub bidang 2 tentang keolahragaan menegaskan bahwa Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan urusan:

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.
- d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
- e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. Untuk itulah maka diperlukan satu kebijakan pemerintah daerah sebagai dasar hukum dalam merealisasikan hal tersebut di atas dalam sebuah Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan keolahragaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan mengingat arti pentingnya Peraturan Daerah

dimaksud, maka pada tahun anggaran 2019, Bappeda Kabupaten Temanggung membutuhkan jasa konsultasi/Tim Ahli/Nara Sumber untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung adalah untuk memberikan dasar dalam perencanaan dan penganggaran, program dan Kegiatan tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Temanggung yang tepat sasaran.

Tujuan disusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung adalah:

1. Memberikan payung hukum kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Badan Pembina Olah Raga Pelajara Seluruh Indonesia (BAPOPSI), Federasi Olah Raga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) dan Komite Paralimpiade Nasional Indonesia / *National Paralympic Committee Indonesia* (NPC) untuk Pengembangan Organisasi selaku organisasi olah raga resmi di Kabupaten Temanggung yang mempunyai kewenangan untuk peningkatan prestasi atlit binaan di Kabupaten Temanggung;
2. Memberikan Payung hukum bagi Perangkat Daerah terkait (Dindikpora) dalam memberikan hibah dana pengembangan lembaga.
3. Pengaturan dan Pengembangan Sarpras Olah Raga yang dimiliki Kabupaten Temanggung.
4. Pemetaan dan penentuan cabang olah raga unggulan dan atlit berprestasi.

3. Sasaran

Target disusunnya Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Temanggung, yaitu tersusunnya Dokumen Naskah

Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Temanggung.

**4. Nama Organisasi
Pengadaan
Swakelola**

Nama Pengguna Anggaran :

Nama : Ripto Susilo, SH, MSi

NIP : 19670427 198703 1 001

Satuan Kerja : Bappeda Kabupaten Temanggung

Program : Program Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Temanggung

Pekerjaan : Penyusunan Naskah Akademik (NA) Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Temanggung

**5. Sumber
Pendanaan &
Perkiraan Biaya
Pekerjaan**

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Pagu Anggaran pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*).

6. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
 16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun 2019 Nomor 406.4030100.01.004.52 tentang Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Temanggung.

RUANG LINGKUP

7. **Lingkup Kegiatan** Gambaran Umum Lingkup kegiatan pekerjaan ini meliputi :
 - a. Kegiatan penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian, dalam rangka membantu Pengguna Jasa dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung
 - b. Hasil kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung setidaknya menghasilkan Dokumen berupa kepastian hukum tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung.

TAHAP KEGIATAN

A. KEGIATAN PERSIAPAN.

Persiapan awal berupa mempersiapkan data-data yang di butuhkan terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung .

Persiapan instrumen survey berupa:

1. Persiapan daftar data/inventarisasi dan informasi yang diperlukan untuk Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Persiapan bahan-bahan referensi yang dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan analisis yang berupa: Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Permendagri, Peraturan Bupati Kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung .
3. Penyusunan daftar pertanyaan

B. KEGIATAN PENGUMPULAN DATA, SURVEI DAN WAWANCARA

1. **Pengumpulan data**, adalah kegiatan pengumpulan data sekunder dari masing-masing instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten untuk mendukung kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung .
2. **Survei**, adalah kegiatan survei lapangan untuk mengambil data primer sesuai dengan kebutuhan jika di butuhkan untuk mendukung kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung .
3. **Wawancara**, adalah kegiatan tanya jawab kepada naras umber/*keyinforman* atau pemangku kepentingan yang membidangi dan paham

terhadap kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung.

C. KEGIATAN PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA.

1. **Kompilasi data.** Pokok-pokok pekerjaan dan hasilnya adalah sebagai berikut:
 - 1). Memadukan data antara data primer dan data sekunder
 - 2). Mentabulasi dan mensistemasikan fakta dan informasi sesuai keperluan sehingga mudah dibaca dan dimengerti
 - 3). Tersusunnya informasi/data mengenai Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung .
2. Analisa Terkait Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung.

D. KEGIATAN PENYUSUNAN.

Setelah melalui proses persiapan, pendataan/identifikasi dan survei dan pengolahan data serta analisis, selanjutnya adalah tahapan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun keluaran atau output adalah Buku Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung.

8. Pendekatan dan Metodologi

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang

berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan data-data sekunder dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung .

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah *normative legal research*, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dengan bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis.

Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung. Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting.

9. Sistematika Naskah Akademik

Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris
Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Bab Vi Penutup
Daftar Pustaka
Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

10. Sistematika Rancangan Peraturan Daerah

1. JUDUL
2. PEMBUKAAN
a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
c. Konsiderans

- d. Dasar Hukum
 - e. Diktum
 - 3. BATANG TUBUH
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Materi Pokok yang Diatur
 - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - e. Ketentuan Penutup
 - 4. PENUTUP
 - 5. PENJELASAN (jika diperlukan)
 - 6. LAMPIRAN (jika diperlukan)
- 11. Keluaran** Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung.
- 12. Peralatan, Material, personil dan Fasilitas dari Pembuat Komitmen**
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyediakan fasilitas ruang rapat dan surat pengantar survei dan atau surat keterangan tenaga ahli untuk mendukung penyelesaian pekerjaan.
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyediakan bahan/data di lingkungan satuan kerjanya sesuai yang dibutuhkan.
- 13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi** Penyedia Jasa Konsultasi/Tim Ahli wajib menyediakan segala keperluan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain :
- a) Kendaraan untuk mobilisasi personil dan peralatan
 - b) Peralatan Kantor : Komputer + software
- 14. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** 3 (tiga) bulan kalendar atau 90 (sembilan puluh) hari kalendar
- 15. Personil** **Kualifikasi Tenaga Ahli**
1. **1 (satu) Team Leader**
Sekurang-kurangnya Magister Hukum (S2/ sederajat) dengan pengalaman profesional dalam bidangnya minimal selama 2 (dua) tahun.
 2. **1 (satu) Tenaga Ahli Keolahragaan**
Sekurang-kurangnya Magister Olahraga (S2/ Sederajat) dengan pengalaman profesional minimal selama 2 (dua) tahun.

16. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	bulan ke-											
		I				II				III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Draft Naskah Akademik dan Rancangan Perda	■	■										
2	Membahas bersama Tim			■	■	■	■	■					
3	Penyempurnaan draft hasil pembahasan bersama Tim			■	■	■	■	■					
4	Narasumber <i>hearing</i> /KP									■	■	■	
5	Penyempurnaan												■

17. Laporan Pendahuluan

LAPORAN PENDAHULUAN

Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Metodologi; Bab IV Program kerja; Bab V Penutup; Daftar Pustaka; Untuk keperluan pembahasan dalam seminar dibuat Ringkasan (*executive summary*) Laporan Pendahuluan.

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen

Jenis

Judul

Jumlah Buku

Ukuran Kertas

Spasi Pengetikan

Jenis Kertas Konten

Sampul Buku

Jenis Sampul

LAPORAN PENDAHULUAN

Buku

Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung

4 (satu) eksemplar

A4

1,5 spasi

A4 70 gr berwarna putih polos

Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan)

Soft Cover

18. Laporan Akhir

NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik memuat tentang Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris; Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait; Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan


Yuridis; Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Bab VI Penutup; Daftar Pustaka; dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah.

Spesifikasi Dokumen:

Nama Dokumen	NASKAH AKADEMIK
Jenis	Buku
Judul	Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kabupaten Temanggung
Jumlah Buku	4 (satu) eksemplar
Ukuran Kertas	A4
Spasi Pengetikan	1,5 spasi
Jenis Kertas Konten	A4 70 gr berwarna putih polos
Sampul Buku	Menarik dan komunikatif (sesuai kesepakatan)
Jenis Sampul	Soft Cover
Nama Dokumen	SOFT COPY / FILE
Jenis	Soft Copy File Pekerjaan dalam flash Disk
Jumlah	1 (satu) flash disk

Temanggung, Maret 2019


PPTK
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Naskah Akademik Raperda
Kabupaten Temanggung



Nunung Nur Chayati, S.Pi., MT., M.Sc.
NIP. 19800916 200312 2 003

Pengguna Anggaran
Plt. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Temanggung .




Ripto Susilo, SH. M.Si.
NIP. 19670427 198703 1 001